

ANALISIS YURIDIS CROSS REZIM HAK CIPTA DAN DESAIN INDUTRI DI INDONESIA

APRILIANNA SILVIA BERKAT GEA

ABSTRACT

Globalization which is identical with free market, free competition, and transparency has great impact on HaKI (Intellectual Property Right) protection in Indonesia. HaKI is a legal instrument which provides protection of the right for a person on his creativity and realization of his intellectual work and gives a right owner to enjoy the economic benefit from his right ownership. Copyright and Industrial Design are a part of HaKI. The case of dispute between Copyright and Industrial Design which has the same legal basis usually occurs in society which is known as cross regime. Protection for copyright is automatic and real expression in realization and without any registration which is given to the copyright holder, while protection for industrial design is not automatic because it is given according to the registration on new design. In the future, it is recommended that respect for the right holders be given, either to copyright holders or to industrial design holders, for their works so that there will be no dispute between them.

Keywords: Copyright, Industrial Design, Cross Regime.

I. Pendahuluan

Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan hak kepada seseorang atas segala hasil kreatifitas dan perwujudan karya intelektual dan memberikan hak kepada pemilik hak untuk menikmati keuntungan ekonomi dari kepemilikan hak tersebut. Dalam prakteknya, hasil karya intelektual tersebut dapat berwujud ciptaan di bidang seni dan sastra, merek, penemuan di bidang teknologi tertentu dan sebagainya. Melalui perlindungan HaKI pula, para pemilik hak berhak untuk menggunakan, memperbanyak, mengumumkan, memberikan izin kepada pihak lain untu memanfaatkan haknya tersebut melalui lisensi atau pengalihan dan termasuk untuk melarang pihak lain untuk menggunakan, memperbanyak dan/atau mengumumkan hasil karya intelektualnya tersebut. Dengan kata lain, HaKI memberikan hak monopoli kepada pemilik hak dengan tetap menjunjung tinggi pembatasan-pembatasan yang mungkin diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Globalisasi yang sangat identik dengan free market, free competition dan transparency memberikan dampak yang cukup besar terhadap perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) di Indonesia. Selama ini berbagai usaha untuk mensosialisasikan penghargaan atas Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) telah dilakukan secara bersama-sama oleh aparat pemerintah terkait beserta lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga swadaya masyarakat. Akan tetapi sejauh ini upaya sosialisasi tersebut tampaknya belum cukup berhasil.

Hak cipta merupakan terminologi hukum yang menggambarkan hak-hak yang diberikan kepada pencipta untuk karya-karya mereka dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Desain industri adalah sesuatu yang menjadikan suatu produk menjadi tampak lebih bagus dan menarik; lebih jauh lagi, dapat meningkatkan nilai komersial suatu produk untuk diterima di pasar.

Pada umumnya dalam kasus terjadinya sengketa hak cipta dan desain industri yang memiliki alas hak yang sama, solusi yang lazim digunakan adalah *Alternative Dispute Resolution* (negosiasi, mediasi, konsiliasi). Dalam kasus seperti Cross Rezim Penegakan Hak Desain Industri dan Hak Cipta, banyak pro dan kontra dikalangan praktisi HaKI. Sebagian mengatakan “ya” dan sebagian “tidak”. Bagi yang pro mereka menyatakan lebih baik mencari makan bersama ikan hiu daripada berebut makanan dengan ikan hiu. *Alternative Dispute Resolution* (ADR) adalah pilihan lebih baik. Dengan demikian, tidak perlu pusing dengan proses litigasi dan lebih mengirit biaya dan waktu. Serta masing-masing pihak memiliki alas hak. Sebaliknya bagi yang kontra, mempertanyakan pilihan ADR sebagai solusi. Jelas telah terjadi pelanggaran hak cipta walaupun perusahaan B (misalnya) memiliki sertifikat desain industri. A memiliki hak cipta jauh sebelum perusahaan B memiliki sertifikat Desain Industri. Adanya alas hak tidak berarti tidak adanya pelanggaran.

Desain Industri merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreatifitas cipta, rasa dan

karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi ia merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia.¹

Perumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya sengketa antara hak cipta dan deain industri ?
2. Bagaimana bentuk-bentuk permasalahan hak cipta dan desain industri yang terjadi di Indonesia?
3. Bagaimana perlindungan terhadap hak cipta dan desain industri apabila terjadi sengketa?

Sesuai dengan perumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa antara hak cipta dan desain industri.
2. Untuk mengetahui bentuk-bentuk permasalahan hak cipta dan desain industri yang terjadi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui perlindungan terhadap hak cipta dan desain industri apabila terjadi sengketa.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu untuk menggambarkan dan menganalisa permasalahan yang ada pada masa sekarang, yaitu mengenai motif, kriteria serta proses perlindungan HaKI, kedudukan hukum HaKI.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Sumber data yang dipergunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari:
 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri.
 3. Pasal 1365 KUHPerdara Tentang Perbuatan Melawan Hukum.

¹ H. OK. Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 467

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah dari kalangan hukum yang terkait dengan masalah penelitian.
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan pendukung diluar bidang hukum seperti kamus ensiklopedia atau majalah yang terkait dengan masalah penelitian.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman seni dan budaya yang sangat kaya. Hal ini sejalan dengan keanekaragaman etnik, suku bangsa dan agama yang secara keseluruhan merupakan potensi nasional yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya itu merupakan salah satu sumber dari karya intelektual yang dapat dan perlu dilindungi oleh undang-undang. Kekayaan itu tidak semata-mata untuk seni dan budaya itu sendiri, tetapi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan di bidang perdagangan dan industri yang melibatkan para penciptanya. Dengan demikian, kekayaan seni dan budaya yang dilindungi itu dapat meningkatkan kesejahteraan tidak hanya bagi para penciptanya saja, tetapi juga bangsa dan negara.

Dalam kerangka permasalahan inilah, kehadiran undang-undang hak cipta perlu memperoleh perhatian sewajarnya. Dalam ilmu hukum, hak cipta seperti halnya hak-hak lainnya yang dikenal dalam Hak atas Kekayaan Intelektual digolongkan sebagai hak milik perorangan yang tidak berwujud. Hak ini bersifat khusus, karena hak tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang bersangkutan untuk dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, dan lain-lain hasil karya ciptanya atau memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakannya. Ciri-ciri seperti itu pula yang kemudian sering mengundang semacam kritik, bahwa hak cipta berkembang dari paham “individualisme”, bertentangan dengan paham kekeluargaan dan kegotong-royongan bangsa Indonesia.²

Perlindungan hak cipta diberikan untuk karya seni, sastra, ilmu pengetahuan dan hak-hak terkait. Sedangkan perlindungan desain industri diberikan untuk suatu bentuk (tiga dimensi), konfigurasi (tiga dimensi), komposisi

² Bambang Kesowo, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual* (Jakarta: Sekretariat Nefara RI, terbitan tanpa tahun), hlm. 8

(dua dimensi : garis, warna, garis dan warna), gabungan tiga dimensi dan dua dimensi (bentuk dan konfigurasi; konfigurasi dan komposisi; bentuk dan komposisi; bentuk, konfigurasi dan komposisi).

Perlindungan hak cipta bersifat otomatis saat ekspresi nyata terwujud dan tanpa pendaftaran (deklaratif). Sedangkan perlindungan desain industri diberikan berdasarkan pendaftaran terhadap desain yang baru (konstitutif). Karya cipta merupakan sebuah karya master piece dan tidak diproduksi secara massal sedangkan desain industri diproduksi massal.

Dalam hal terjadi pelanggaran hak, perlu dipikirkan dan disiapkan strategi yang matang sebelum melakukan upaya hukum (gugatan pembatalan, gugatan ganti rugi dan tuntutan pidana).

Gugatan pembatalan karena desain industri pihak lain terdaftar bukanlah satu-satunya pilihan terbaik bagi kita yang tidak memiliki sertipikat desain industri. Misalnya, perusahaan pulpen A dari Eropa yang sudah terkenal memperoleh perlindungan desain industri untuk 52 negara sementara di Indonesia permohonan desain industrinya ditolak karena Perusahaan B (lokal) telah terlebih dahulu memperoleh sertipikat pendaftaran desain industri untuk desain yang sama atau identik dengan desain milik perusahaan A. Apabila diajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan dasar desain industri tersebut tidak baru maka kesempatan (*chance*) untuk dibatalkannya desain tersebut sangat besar. Apabila perusahaan A berhasil membatalkan desain pulpen milik perusahaan B maka desain tersebut menjadi milik umum (*pubic domain*). Akibat hukumnya, setiap orang termasuk perusahaan A itu sendiri berhak menggunakan desain pulpen tersebut. Perusahaan A tidak akan bisa memperoleh sertipikat desain industri dari Ditjen HKI karena sudah ada pengungkapan sebelumnya (tidak baru) jika hendak mengajukan permohonan pendaftaran desain pulpen tersebut. Apabila sampai terjadi kondisi seperti ini maka perusahaan A akan rugi sendiri. Karena perusahaan A akan kalah bersaing dengan produk impor Cina yang harganya jauh lebih murah untuk desain yang sama di pasaran Indonesia. Solusinya, Alternative Dispute Resolution (negosiasi, mediasi dan konsiliasi) adalah pilihan lebih baik (Pasal 47). Dengan membeli desain milik perusahaan B, pasar (market) untuk Indonesia masih bisa dimonopoli oleh

perusahaan A dengan hak mengizinkan (memberi lisensi) dan melarang pihak lain untuk menggunakan desain miliknya.

Hak cipta lahir sebagai hasil cipta karsa dari seorang pencipta melalui olah pikir manusia dalam bidang seni dan ilmu pengetahuan, yang bersifat *originality* dan *individuality*. Hak Cipta diperoleh tanpa harus mendaftarkan, karena hak cipta bersifat *automatic protection*. Selain itu, untuk menjamin keamanan ciptaannya, seorang pencipta dalam mengeksploitasi (tujuan komersial) akan memilih untuk mendaftarkan ciptaan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM. Keaslian suatu karya baik berupa karangan atau ciptaan merupakan suatu hal esensial dalam perlindungan hukum melalui hak cipta. Maksudnya, karya tersebut harus benar-benar merupakan hasil karya orang yang mengakui karya tersebut sebagai karangan atau ciptaannya.³

Begitu pula dengan desain industri yang juga merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang masuk dalam bidang hak milik perindustrian disamping hak cipta, paten, rahasia dagang dan desain tata letak sirkuit terpadu. Desain industri merupakan salah satu bagian HAKI yang unik dan memerlukan suatu persamaan persepsi, mengingat adanya tumpang tindih antara desain industri dan bagian HAKI lainnya.

Kenyataan yang terjadi di masyarakat Indonesia saat ini adalah masih banyaknya pelanggaran hak cipta walaupun Indonesia telah mengundang Undang-Undang Hak Cipta yang baru, khususnya begitu marak pembajakan⁴ terhadap karya cipta musik, film dan program komputer yang disebabkan oleh perkembangan dan kemajuan teknologi untuk memperbanyak (reproduction) karya cipta tersebut secara massal (melalui video, CD, VCD, DVD), sehingga jumlah pembajakan hak cipta melalui perangkat ini sangat besar. Begitu pula halnya dengan desain industri, Penghargaan terhadap desain di Indonesia masih sangat memprihatinkan, apalagi dalam hal pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat dalam bidang desain. Kondisi demikian tidak hanya menimpa

³ Endang Purwaningsih, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi (Bandung: CV. Mandar Maju, 2012), hlm. 35

⁴ Pembajakan adalah tindakan yang termasuk merugikan orang lain bahkan Negara karena mengambil hak orang lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak suatu ciptaan yang bukan miliknya, sebagaimana dikutip dari: Badudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 273.

masyarakat awam yang tidak berkecimpung di bidang desain, tetapi juga menimpa kalangan masyarakat desainer itu sendiri, bahkan aparat pemerintah yang bertugas untuk menegakkan hukum pun masih banyak yang tidak memahami. Hal ini terlihat dari beberapa pandangan desainer yang tidak begitu memperdulikan bila karyanya ditiru orang lain, mereka merasa tidak dirugikan bahkan merasa bangga bahwa karyanya mendapat perhatian. Mereka berpandangan bahwa karyanya merupakan karya batiniah yang universal dan dapat dinikmati siapapun, dimanapun dan kapanpun juga. Para desainer banyak yang kurang memahami atau mengetahui secara tepat, bahwa mereka memiliki hak atas karyanya yang disebut hak atas kekayaan intelektual di bidang desain industri. Ketidaktahuan atau ketidakpahaman mereka begitu besar sehingga mereka tidak tahu dan tidak paham mengenai kapan serta bagaimana harus menegakkan dan mempertahankan haknya.

Permasalahan lemahnya penegakan hukum ini disebabkan karena kemampuan aparat penegak hukum dalam memahami ketentuan-ketentuan di bidang hak atas kekayaan intelektual.⁵

Terkadang ditemukan terdapat hubungan yang rancu antara hak cipta dengan hak desain, yang disebabkan oleh suatu desain misalnya *blue print* dari penampilan produk tertentu yang termasuk dalam karya seni guna perolehan hak cipta. Jika karya seni dipakai sebagai *blue print* untuk memproduksi suatu produk maka pemegang karya seni tersebut juga mempunyai hak cipta atas ciptaan karya seninya itu. Misalnya seseorang mendesain sebuah kursi ukir fantastis di atas kertas. Jika desain itu baru dan didaftarkan maka si pencipta desain berhak atas hak desain. Selain itu ciptaan tersebut bisa dinilai sebagai karya seni sehingga bila dia membuat kursi berdasarkan desain tersebut, juga akan memiliki hak cipta atas kursi tersebut.

Tujuan perlindungan hukum terhadap masing-masing bidang hak kekayaan intelektual tersebut juga berbeda. Undang-undang hak cipta misalnya, bertujuan untuk menetapkan hak-hak pencipta dan menjamin perlindungan terhadap karyanya yang berkenaan dengan eksploitasi kebudayaan (ilmu

⁵ www.hukumonline.com, Berita, Diakses pada tanggal 20 April 2013, jam 08.51

pengetahuan, seni dan sastra) yang adil dan benar dan dengan demikian dapat memberi kontribusi bagi kemajuan peradaban umat manusia.

Berbeda dengan tujuan perlindungan hukum hak cipta, tujuan undang-undang desain industri, kegunaannya adalah untuk mendorong terciptanya suatu karya desain dengan mengedepankan unsur perlindungan dan kegunaannya, sehingga dapat memberi kontribusi bagi kemajuan industri. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreatifitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi ia merupakan produk intelektual manusia.

Dalam hal terjadi pelanggaran hak, perlu dipikirkan dan disiapkan strategi yang matang sebelum melakukan upaya hukum (gugatan pembatalan, gugatan ganti rugi dan tuntutan pidana). Gugatan pembatalan karena desain industri pihak lain terdaftar bukanlah satu-satunya pilihan terbaik bagi kita yang tidak memiliki sertipikat desain industri. Misalnya, perusahaan pulpen A dari Eropa yang sudah terkenal memperoleh perlindungan desain industri untuk 52 negara sementara di Indonesia permohonan desain industrinya ditolak karena Perusahaan B (lokal) telah terlebih dahulu memperoleh sertipikat pendaftaran desain industri untuk desain yang sama atau identik dengan desain milik perusahaan A. Apabila diajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan dasar desain industri tersebut tidak baru maka kesempatan (chance) untuk dibatalkannya desain tersebut sangat besar. Apabila perusahaan A berhasil membatalkan desain pulpen milik perusahaan B maka desain tersebut menjadi milik umum (public domain). Akibat hukumnya, setiap orang termasuk perusahaan A itu sendiri berhak menggunakan desain pulpen tersebut. Perusahaan A tidak akan bisa memperoleh sertipikat desain industri dari Ditjen HKI karena sudah ada pengungkapan sebelumnya (tidak baru) jika hendak mengajukan permohonan pendaftaran desain pulpen tersebut. Apabila sampai terjadi kondisi seperti ini maka perusahaan A akan rugi sendiri. Karena perusahaan A akan kalah bersaing dengan produk impor Cina yang harganya jauh lebih murah untuk desain yang sama di pasaran Indonesia. Solusinya, Alternative Dispute Resolution (negosiasi, mediasi dan konsiliasi) adalah pilihan lebih baik (Pasal 47). Dengan membeli desain milik perusahaan B, pasar (market) untuk Indonesia masih bisa dimonopoli

oleh perusahaan A dengan hak mengizinkan (memberi lisensi) dan melarang pihak lain untuk menggunakan desain miliknya.

Apakah pilihan tersebut di atas merupakan solusi terbaik dalam kasus seseorang misalnya perusahaan A memiliki hak cipta atas suatu motif atau karya seni dimana motif atau karya seni tersebut ternyata didaftar oleh perusahaan B secara diam-diam sebagai desain industri miliknya. Secara kebetulan, permohonan desain industri perusahaan B yang sama dengan hak cipta atas motif perusahaan A, terdaftar di Ditjen HKI. Dalam kasus seperti ini banyak pro dan kontra dikalangan praktisi HKI. Sebagian mengatakan “iya” dan sebagian “tidak”. Bagi yang pro mereka menyatakan lebih baik mencari makan bersama ikan hiu daripada berebut makanan dengan ikan hiu. Alternative Dispute Resolution (ADR) adalah pilihan lebih baik. Perusahaan A tidak perlu pusing dengan proses litigasi dan lebih mengirit biaya dan waktu. Masing-masing pihak bisa berjalan sendiri karena telah memiliki alas hak. Sebaliknya bagi yang kontra mereka menyatakan keberatan dengan pemilihan ADR sebagai solusi. Menurut mereka, jelas telah terjadi pelanggaran hak cipta walaupun perusahaan B telah memiliki sertifikat desain industri. Hal ini berbeda dengan desain industri dan desain industri. Yang jelas ini adalah kasus hak cipta dan desain industri, adanya alas hak tidak berarti tidak adanya pelanggaran.

Berdasarkan sistem hukum yang berlaku, penegakan hukum hak cipta dapat diupayakan melalui ketentuan-ketentuan dalam hukum perdata maupun hukum pidana. Atas dasar kewajiban yang ditentukan dalam TRIPs Agreement, dengan latar belakang adanya tuntutan kepentingan perdagangan internasional untuk percepatan penyelesaian perkara-perkara HAKI, maka terjadi perubahan atas undang-undang hak cipta telah mengakibatkan terbentuknya “*lex specialis*”⁶, khususnya terhadap hukum acara perdata yang berlaku.

Kekhususan tersebut menimbulkan beberapa permasalahan dalam penerapannya, antara lain sebagai berikut :⁷

⁶Dalam melaksanakan tugas tersebut hakim tunduk pada Hukum Acara Perdata (HIR= Herzine Indonesich Reglemen) yang merupakan hukum acara perdata yang dibuat oleh pemerintah Kolonial Belanda) dan Hukum Acara Pidana (UU Nomor 8 Tahun 1981). Di samping itu hakim juga terikat pada hukum acara yang secara khusus diatur menyimpang dari kedua sumber hukum di atas, seperti misalnya penyelesaian perkara HKI

⁷Suwidya Abdullah, *Beberapa Permasalahan Dalam Litigasi Perkara HAKI di Tingkat Kasasi*, Buletin HAKI Volume 4 No. 1 (Juli 2003), hlm. 4

1. Masalah kompetensi penanganan perkara pidana di bidang HAKI. Karena perkara pidana di bidang HAKI tidak secara khusus menjadi kompetensi pengadilan niaga, dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan kemungkinan adanya dualisme putusan atas pelanggaran HAKI. Dalam satu perkara pelanggaran HAKI yang sama, terdapat kemungkinan untuk menegakkan hak melalui mekanisme perdata atau pidana. Kompetensi penuntutan perkara pidana ditentukan oleh locus delicti (tempat kejadian) dan tempus delicti (waktu kejadian) yang bisa terjadi di mana saja di luar wilayah suatu pengadilan niaga.
2. Masalah pembatasan upaya hukum. Tujuan upaya hukum hanya terbatas pada kasasi saja yaitu untuk memangkas kemungkinan para pihak untuk melakukan “buying time” untuk menunda kesalahan. Selain itu undang-undang juga memberikan batasan sehingga untuk perkara HAKI seluruh proses waktunya memerlukan rata-rata waktu 6 bulan.
3. Masalah penetapan sementara pengadilan, pada prinsipnya hukum acara perdata Indonesia tidak mengenal tindakan pendahuluan oleh hakim yang dilakukan di luar proses gugatan. Dengan adanya ketentuan Pasal 51 TRIPs Agreement mengenai “provisional measure”, tindakan itu mulai diatur di dalam perundang-undangan tentang HAKI. Pengaturan ini akan menimbulkan masalah tersendiri dalam hukum acara perdata, dan bila memungkinkan, apakah harus menunggu pokok perkaranya diputus lebih dahulu.

Permasalahan lain dari segi administratif dan birokratif lembaga pengadilan adalah kurang memberi perhatian serius terhadap sengketa ataupun perkara pidana atas pelanggaran hak cipta dan hak desain industri yang merupakan bagian dari HAKI memberikan dampak terhadap hasil penegakan hukumnya dari putusan-putusan pengadilan baik perdata maupun pidana. Penanganan perkara pidana bidang HAKI sampai saat ini tidak diklarifikasikan sebagai perkara HAKI, melainkan sebagai perkara pemalsuan atau penipuan. Akibatnya, statistik khusus perkara pidana bidang HAKI tidak terdeteksi dan terdokumentasi secara khusus, sedangkan perkara perdata diklarifikasikan

sehingga perkara perdata bidang HKI dapat dengan mudah dicatat sebagaimana perkara perdata lainnya seperti kepailitan, waris, jual beli dan sebagainya.

Penanganan hukum terhadap pelanggaran desain industri dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu melalui gugatan perdata dan gugatan pidana. Melalui gugatan perdata, upaya hukum yang bisa dilakukan adalah menuntut ganti rugi kepada pelaku atas kerugian yang dialami oleh pemilik pemegang hak desain, menghukum pemalsu (pelaku) untuk menghentikan pemakaian desain dengan melarang memproduksi serta memperdagangkan barang, menyita dan menarik barang dari peredaran untuk dimusnahkan. Hal ini sesuai berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan membuat, memakai, menjual atau mengimpor produk yang diberi hak desain industri berupa gugatan ganti kerugian dan penghentian semua perbuatan. Gugatan tersebut diajukan ke Pengadilan Niaga. Menurut ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Desain Industri, berdasarkan bukti yang cukup, pihak yang haknya dirugikan dapat meminta hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang :⁸

- a. Pencegahan masuknya produk yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri.
- b. Penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak desain industri, hal ini dimaksudkan untuk mencegah pihak pelanggar menghilangkan barang bukti.

Apabila telah terjadi tindak pidana pelanggaran desain industri, maka pelaku tindak pidana diancam dengan pidana yang diatur di dalam Pasal 54 Undang-Undang Desain Industri yang memuat :⁹

- a. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sebesar Rp. 300.000.000.- apabila dengan sengaja dan tanpa hak

⁸ Insan Budi Maulana, *Kumpulan Perundang-undangan di Bidang HAKI*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 35

⁹Insan Budi Maulana, *Op. Cit.*, Hal. 37

melakukan perbuatan membuat, memakai, menjual produk yang diberi hak desain industri.

- b. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000.- apabila dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8, yaitu melakukan perbuatan menghapuskan hak pendesain untuk tetap dicantumkan namanya dalam Daftar Umum Desain Industri dan Berita Resmi Desain Industri. Pasal 23, yaitu kewajiban menjaga kerahasiaan permohonan. Atau Pasal 32, yaitu hak untuk tetap dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam Sertifikat Desain Industri.

IV. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

1. Penyebab sengketa hak cipta dan desain industri terjadi karena adanya pelanggaran-pelanggaran yang ditimbulkan oleh masyarakat terhadap hak milik intelektual pada umumnya, khususnya hak cipta dan desain industri yang juga merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Salah satu pelanggaran tersebut misalnya, seseorang (misalnya A) memiliki hak cipta atas suatu motif dan karya seni dimana motif dan karya seni seseorang itu telah didaftar oleh orang lain (misalnya perusahaan B) sebagai desain industri miliknya. Secara kebetulan permohonan desain industri perusahaan B yang sama dengan motif A terdaftar di Ditjen HaKI.
2. Penyelesaian sengketa antara hak cipta dan desain industri dimana masing-masing telah memiliki alas hak yang sama adalah dengan menggugat siapapun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, berupa: ganti rugi atau penghentian semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, hal ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000. Selain itu penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan Alternative Dispute Resolution (negosiasi, mediasi dan konsiliasi) sesuai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

3. Perlindungan terhadap hak cipta bersifat otomatis saat ekspresi nyata terwujud dan tanpa pendaftaran (deklaratif). Perlindungan hak cipta diberikan kepada pemegang hak cipta, sedangkan perlindungan desain industri tidak bersifat otomatis karena baru diberikan berdasarkan pendaftaran terhadap desain yang baru (konstitutif).

B. Saran

1. Diharapkan agar pemerintah dapat memberikan perlindungan HaKI yang maksimal kepada para pengusaha khususnya yang bergerak di bidang hak cipta dan desain industri.
2. Diharapkan adanya aturan-aturan tambahan yang memberikan sanksi kepada para pelanggar hak cipta dan desain industri, sehingga hak-hak para pelaku usaha terjamin dan mereka tidak merasa dirugikan.

V. Daftar Pustaka

- Ali, Zainnuddin.,Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Dirdjosisworo,Soedjono.,Pengantar Ilmu Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999
- Djamali, R. Abdoel.,Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Hutauruk, M., Peraturan Hak Cipta Nasional, Jakarta Erlangga, 1982
- Ibrahim,Johannes.,Hukum Organisasi Perusahaan-Pola Kemitraan dan Badan Hukum, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006
- Kartohadiprodjo,Soediman., (2), Pengantar Tata Hukum di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1979
- Kartohadiprodjo,Soediman.,Pengantar Tata Hukum Indonesia, Pembangunan Jakarta, 1993
- Mahadi, Hak Milik Immateril, BPHN-Bina Cipta, Jakarta, 1985
- Mertokusumo,Sudikno.,Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Moleong, Lexy.,Metode Penelitian Kulaitatif, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004

- Rahardjo, Satjipto., Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Rahardjo, Satjipto., Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Saidin, H. OK., Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007
- Salman, H.R. Otje - Anton F. Susanto., Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali), PT. Refika Aditama, Bandung, 2008
- Salman, HR. Otje dan Anton F. Susanto., Teori Hukum, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Shidarta, Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir, Refika Aditama, Bandung, 2006
- Soekanto, Soerjono Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984
- Soekanto, Soerjono., Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982
- Soemitro, Roni Hanitijo., Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, 1988
- Soeroso, R., Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Sudarmanto, KI & HKI Serta Implementasinya Bagi Indonesia, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2012
- Soebagio, M dan Slamet Supriatna, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Akademika Presindo, Jakarta, 1970
- Surakhmad, Winarno., 1978, Dasar dan Tehnik Research, Tarsito, Bandung
- Suryabrata, Samadi., Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Tosa, A. Halim., Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 1996
- Waluyo, Bambang., Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Wisman, J.J.J. M., Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Asas-asas, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta, 1996